



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Mohammad Nasir**, Laki-laki, Umur ± 35tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat RT.007/RW.003, Desa Gheoghoma, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Semuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco SONDY, S.H., M.H. Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H dan ASSOCIATES beralamat di Maumere, Jl. Manunai, RT.035, RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 54/SK.KH/PDT/VI/2023/PN End tertanggal 27 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**Hamsi** Laki-laki, Umur ± 53tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat RT.007/RW.003, Desa Gheoghoma, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Semuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco SONDY, S.H., M.H. Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H dan ASSOCIATES beralamat di Maumere, Jl. Manunai, RT.035, RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 54/SK.KH/PDT/VI/2023/PN End tertanggal 27 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**Abdullah Bin Umar**, Laki-laki, Umur ± 62 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat RT.007/RW.003, Desa Gheoghoma, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu



Semuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco Sindy, S.H., M.H.  
Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM  
AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H dan ASSOCIATES  
beralamat di Maumere, Jl. Manunai, RT.035, RW.011,  
Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten  
Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor  
54/SK.KH/PDT/VI/2023/PN End tertanggal 27 Juni 2023  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**Nurdin Sukarni**, Laki-laki, Umur  $\pm$  59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat RT.004/RW.009,  
Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten  
Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu  
Semuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco Sindy, S.H., M.H.  
Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM  
AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H dan ASSOCIATES  
beralamat di Maumere, Jl. Manunai, RT.035, RW.011,  
Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten  
Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor  
54/SK.KH/PDT/VI/2023/PN End tertanggal 27 Juni 2023  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

**Zainudin Sukarni**, Laki-laki, Umur  $\pm$  57 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat RT.004/RW.009,  
Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten  
Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu  
Semuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco Sindy, S.H., M.H.  
Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM  
AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H dan ASSOCIATES  
beralamat di Maumere, Jl. Manunai, RT.035, RW.011,  
Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten  
Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor  
54/SK.KH/PDT/VI/2023/PN End tertanggal 27 Juni 2023  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

**Jumiati**, Perempuan, Umur  $\pm$  55 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama



Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Ikan Duyung, RT.001/RW.001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Semuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco SONDY, S.H., M.H. Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H dan ASSOCIATES beralamat di Maumere, Jl. Manunai, RT.035, RW.011, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 54/SK.KH/PDT/VI/2023/PN End tertanggal 27 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

**Hamidah**, Perempuan, Umur ± 55 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.002/RW.002, Kelurahan Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aku Sulu Semuel S. Sabu, S.H. dan San Fransisco SONDY, S.H., M.H. Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H dan ASSOCIATES beralamat di Maumere, Jl. Manunai, RT.035, RW.011, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 54/SK.KH/PDT/VI/2023/PN End tertanggal 27 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

**M e l a w a n :**

**Nuraini Haji Hasan**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Paupire, RT.001/RW.003, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Faisal Muhammad Saleh**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Paupire, RT.001/RW.003, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut



sebagai Tergugat II;

**Idul Syawaludi Muhammad Saleh**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Paupire, RT.001/RW.003, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**Fitriani Muhamad Saleh**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Umapura, RT.005/RW.003, Dusun Hopo Wutung, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende**, Alamat, Jl. Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Ratu Tukan dan Muh. Quri Bismanto Furu, S.H. berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 201/ST-53.08.MP.02.02/VIII/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende a.n. Kuntoro Hadi Saputra, S.Sos., M.H. disertai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 83/SK.KH/PDT/VIII/2023/PN End tanggal 29 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 19/Pdt.G/2023/PN End tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pdt.G/2023/PN End tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang bahwa dalam Persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 dengan agenda sidang Penetapan Mediator, Kuasa Hukum Para



Penggugat secara lisan dan tulisan menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN End pada tanggal 14 Agustus 2023 oleh sebab masih ada kekurangan data dan informasi terkait dengan letak, luas, dan batas-batas objek sengketa yang tidak tercantum dalam surat kuasa. Atas hal tersebut Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut diajukan pada saat tahap sidang pertama dengan agenda menentukan Mediator sehingga belumlah masuk dalam tahapan persidangan pemberian Jawaban oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan demikian untuk mencabut Gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat. Oleh sebab itu Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN End dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN End;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 1 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN End telah dicabut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN End tersebut dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp369.500,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.  
S.H.

Made Mas Maha Wihardana,

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md,

**Rincian Biaya Perkara:**

- Biaya Proses	:	Rp249.500,00
- PNBP	:	Rp110.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
		Rp369.500,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Penetapan No. 19/Pdt.G/2023/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7